

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmpptbelukab2015@gmail.com
A T A M B U A

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 003/IP.PAUD/DPMPTSP.5304/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama PAUD	:	KB. St. THERESIA AVILA WEUTU
Alamat PAUD	:	Weutu, RT 018 RW 008, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	NON FORMAL
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara	:	DOMINGGAS ILI LEBO
Nomor Rekomendasi	:	782/400.3/PKO/VIII/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

pada tanggal: 10 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)